

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah diuraikan beberapa hal mengenai pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang terjadi di PT.Waskita Karya Proyek Tol Pejagan Brebes. Selanjutnya pada bab ini akan disajikan ringkasan terakit dengan tinjauan teori dan praktek dari pembahasan masalah pada Bab III adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal , penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21
2. Subjek dan pemotong PPh pasal 23:
 - a. Badan pemerintah
 - b. Subjek pajak badan dalam negeri
 - c. Penyelenggara kegiatan
 - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 - f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu
3. Dasar hukum Pajak penghasilan Pasal 23:
 - a. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008
 - b. PMK-244/PMK.03/2008
 - c. SE 53/PJ/2009
4. Tarif PPh 23:
 - a. Pengenaan tarif sebesar 15%
 - b. Pengenaan tarif sebesar 2%
5. Jenis yang dikecualikan sebagi objek PPh 23:
 - a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
 - b. Sewa guna usaha dengan hak opsi

- c. Dividen yang diterima PT sebagai wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan 25% termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
 - d. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya
 - e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman
6. Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
- Pemotongan pajak baik secara teori maupun praktiknya hampir sama yaitu mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya. Namun secara praktek tidak semudah itu mengalikan tarif, tetapi harus melalui pemeriksaan dokumen pendukung yang menyatakan layak tidaknya perusahaan vendr dikenakan pajak
7. Saat penyetoran dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23
- Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh pemotong pajak selambat lambatnya tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak, sedangkan untuk pelaporannya harus dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir